


SKRIPSI

IMPLEMENTASI CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN, OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT TAHUN 1984 DALAM KASUS TERORISME DI INDONESIA

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*



Pembimbing I: Prof. H. Firman Hasan, S.H.,LLM.

Pembimbing II: Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

No. Reg. 5287/PK VI/IV/2018

**IMPLEMENTASI CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL,
INHUMAN, OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT TAHUN 1984
DALAM KASUS TERORISME DI INDONESIA**

(Keke Yona Fauziah, 1410112049, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018)

**Pembimbing: Prof. H. Firman Hasan, S.H., LLM. dan Dr. Syofirman Syofyan,
S.H., M.H.**

ABSTRAK

Larangan terhadap penyiksaan dan segala bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat bersifat absolut dan tanpa pengecualian. Larangan ini diatur dalam instrumen internasional hak asasi manusia dan tidak satu negarapun memperbolehkan penyiksaan terjadi di wilayah negaranya. Meskipun begitu, praktik penyiksaan masih terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum untuk mencegah tindak penyiksaan terjadi di wilayah kekuasaannya. Selanjutnya, menjamin bahwa penyiksaan merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam KUHP Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia dalam praktik penyiksaan yang digunakan terhadap terduga tindak pidana terorisme, serta upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah terulangnya pelanggaran terhadap Konvensi ini dalam mengatasi kasus-kasus terorisme. Untuk tujuan penelitian, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia belum implementatif dan efektif karena Indonesia belum memiliki regulasi hukum nasional yang mengatur tentang penyiksaan secara komprehensif dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi. Upaya Indonesia dalam mencegah terulangnya pelanggaran terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, terbilang lamban sehingga praktik penyiksaan masih terus terjadi. Dari hasil penelitian ini Indonesia perlu melakukan revisi terhadap KUHP dan membentuk Undang-undang khusus tentang penyiksaan. Indonesia juga harus segera meratifikasi protocol opsional sebagai mekanisme pencegahan praktik penyiksaan dengan melakukan kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan.

Kata Kunci: Implementasi, Konvensi Menentang Penyiksaan, Kasus Terorisme.

IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN, OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT OF 1984 ON TERRORISM CASE IN INDONESIA

(Keke Yona Fauziah, 1410112049, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018)

**Pembimbing: Prof. H. Firman Hasan, S.H., LLM. dan Dr. Syofirman Syofyan,
S.H., M.H.**

ABSTRACT

Prohibition against torture and all forms of cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment is absolute and without exception. The prohibition is regulated under international human right instruments and no states allow such practice under their jurisdiction. However, the practice of torture is still ongoing in most countries and Indonesia is no exception. As a State Party to the Convention against Torture, Indonesia is obligated to take legislative, administrative, judicial or other measures to prevent the acts of torture in any territory under its jurisdiction. Furthermore, Indonesia as a State Party to Convention against Torture shall ensure that the act of torture constitutes an offence under its criminal law. This study examines the implementation of the Convention against Torture in Indonesia in the practice of torture used against terrorism suspects, and Indonesia's efforts to prevent the recurrence of violations to this Convention in overcoming terrorism cases. For the purpose of this study, the author conducted an empirical legal research. The results of this study indicated that the convention has not effectively implemented as Indonesia does not have a national comprehensive regulation on torture which in line with the provisions of the Convention. Indonesia's efforts in preventing the recurrence of violations to the Convention against Torture, especially in eradicating criminal act of terrorism, are fairly slow that the practice of torture is still ongoing. Based on the results of this study, Indonesia needs to revise its Criminal Code and establish a domestic law to regulate torture specifically. Indonesia also needs to ratify the Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) immediately as a mechanism to prevent the practice of torture based on regular visit to places of detention.

Keywords: Implementation, Convention against Torture, Terrorism Case.